



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari 52 Telp. 821702 - 821234
K U P A N G

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 159 /KEP/HK/2017

TENTANG

**TIM REKONSILIASI DATA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 291 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD menyusun Laporan Semester Pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh Laporan Realisasi Semester Pertama anggaran SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan Triwulan dan Semester sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Rekonsiliasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Rekonsiliasi Data Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Rekonsiliasi Data Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan Penyusunan Laporan Triwulan dan semester atas realisasi Pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 30 September 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Mei 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *M*

Fransiskus Salem

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *q*.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 159 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 30 Mei 2017

PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM REKONSILIASI DATA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Penanggungjawab
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Penanggungjawab
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggungjawab

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *M*



✓

FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 159 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 30 Mei 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM REKONSILIASI DATA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Ketua	a. melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada Tim Rekonsiliasi; b. memimpin rapat; dan c. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris daerah Provinsi NTT.
2.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Wakil Ketua	a. melaksanakan, menghimpun dan menatausahakan penyusunan laporan Keuangan Konsolidasi dan Materi Nota Perhitungan/Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi NTT TA. 2016; dan b. menyusun laporan hasil Tim Rekonsiliasi.
3.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Sekretaris I	a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan pendapatan daerah; b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait piutang daerah; dan c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan penerimaan pembiayaan.
4.	Kasubid. Akuntansi Belanja Aset Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Sekretaris II	a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Belanja Daerah; b. melakukan koordinasi terkait aset daerah dengan seluruh Perangkat daerah; dan c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pengeluaran pembiayaan.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5.	Kasubid. Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Sekretaris III	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan laporan triwulan/semester/tahunan atas Realisasi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (LRA, LAK dan Neraca, Laporan Perubahan Euitas dan Laporan Perubahan SAL); b. melakukan koordinasi terkait Investasi Daerah (permanen); c. menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK); d. mereviuw Laporan Keuangan BLUD; dan e. mengkoordinasi proses aplikasi Perangkat Daerah.
6.	Ivoni S. Meok, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rekonsiliasi SPJ Fungsional; b. melakukan Uji Petik Pengujian SPJ Fungsional; c. membuat Jurnal/Buku Besar/neraca Saldo pada aplikasi SIPKD; dan d. menguji kebenaran laporan bulanan terdiri dari LRA, Neraca dan LO.
7.	Jun Erna Nawi, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
8.	Vincentia Nona, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
9.	Kristianus Th. K. Asan, Amd/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
10.	Charles Nehemia Polin, A. Md/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
11.	Juliana Selfintje Ngale, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
12.	Yeti M. Toda, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
13.	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	a. melakukan rekonsiliasi SPJ Fungsional; b. melakukan Uji Petik Pengujian SPJ Fungsional; c. membuat Jurnal/Buku Besar/neraca Saldo pada aplikasi SIPKD; dan d. menguji kebenaran laporan bulanan terdiri dari LRA, Neraca dan LO.
14.	Fransiskus X. Seli Tokan, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
15.	Afiana N. Bria Seran, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
16.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
17.	Arifin, S.Sos/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
18.	Lourdes Vicente Viegas/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
19.	Nuzulul Almayudha Putri, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
20.	Jacklyn Asrit, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda
21.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	Sda

a.n.GUBERNUR MUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003